



Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial Dan Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

Thomas Ary Wibowo¹, Ateng Karsoma², Budi Purnomo³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

Email Korespondensi: thomaschk127@gmail.com, ateng.karsoma@sthm.ac.id, budikum77@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 19 Agustus 2025

ABSTRACT

The spread of hoaxes on social media has become an increasingly serious challenge in the digital era, particularly when involving Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers who play a strategic role in maintaining national stability. This study aims to analyze the spread of hoaxes on social media and examine the legal accountability of TNI soldiers under Law No. 25 of 2014 concerning Military Discipline. Employing a normative juridical method through literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources, this research applies a deductive approach to understand the applicable legal norms and their implementation in hoax-related cases. The findings reveal that TNI soldiers who disseminate hoaxes may face disciplinary or criminal sanctions, as illustrated in Military Discipline Decision No. Kepkumplin/25/X/2019. The implications highlight the necessity of digital literacy, regulatory reinforcement, social media monitoring, and collaboration among the military, government, and society to prevent the spread of hoaxes and ensure discipline and professionalism of soldiers in the digital age.

Keywords: Hoaxes, Social Media, Military Discipline Law, TNI Soldiers, Digital Literacy

ABSTRAK

Penyebaran berita hoaks di media sosial semakin menjadi tantangan serius di era digital, terutama ketika melibatkan prajurit TNI yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran berita hoaks di media sosial serta meninjau pertanggungjawaban hukum prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menyajikan analisis deduktif untuk memahami norma hukum yang berlaku dan penerapannya terhadap kasus penyebaran hoaks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prajurit TNI yang menyebarkan hoaks dapat dikenakan sanksi disiplin maupun pidana, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Disiplin Militer Nomor Kepkumplin/25/X/2019. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital, penguatan regulasi, pengawasan media sosial, serta sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks demi menjaga kedisiplinan dan profesionalisme prajurit di era digital.

Kata Kunci: Hoaks, Media Sosial, Hukum Disiplin Militer, TNI, Literasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola komunikasi serta cara memperoleh informasi secara drastis. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp memungkinkan informasi menyebar cepat tanpa batas ruang dan waktu. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Kaplan dan Haenlein (2010) bahwa media sosial menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kualitas informasi publik. Di Indonesia, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan masyarakat, namun sekaligus menghadirkan risiko penyalahgunaan dalam bentuk penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan dampak sosial, politik, dan hukum yang serius (Tandoc, Lim, & Ling, 2018).

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang lebih mudah, cepat, dan aman melalui enkripsi serta autentikasi digital. Kehadiran e-commerce, m-commerce, hingga mobile banking menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat efisiensi sistem ekonomi global (Laudon & Traver, 2021). Namun, disrupsi digital juga memperlihatkan sisi gelap berupa meningkatnya praktik manipulasi informasi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap otoritas hukum maupun institusi negara (Wardle & Derakhshan, 2017). Dalam konteks militer, penyebaran hoaks bahkan memiliki konsekuensi yang lebih kompleks karena menyangkut aspek kedisiplinan, keamanan nasional, dan citra institusi pertahanan.

Dampak negatif hoaks dalam ekosistem digital dapat menciptakan kepanikan massal, menggerus legitimasi pemerintah, serta menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Castells (2010) menekankan bahwa arus informasi yang tidak terkendali dapat membentuk realitas sosial baru yang rawan manipulasi. Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa hoaks sering dimanfaatkan untuk tujuan politik, ekonomi, bahkan militer yang mengancam kohesi sosial (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). Dalam kasus tertentu, hoaks terbukti memperburuk situasi keamanan, memicu kerusuhan, dan mengurangi rasa saling percaya antarwarga negara (Yusuf & Sari, 2021).

Dalam konteks Indonesia, penyebaran berita hoaks telah diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Aturan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan media sosial oleh prajurit TNI tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran disiplin, tetapi juga dapat menjerat mereka pada sanksi pidana. Penegakan hukum ini penting mengingat hoaks di lingkungan militer tidak hanya merusak moral institusi, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional (Herlambang, 2018). Sejalan dengan itu, Panglima TNI mengeluarkan Peraturan Nomor 22 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur etika prajurit dalam menggunakan media sosial sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran informasi menyesatkan.

Literasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam membentengi masyarakat, termasuk prajurit TNI, dari bahaya hoaks. UNESCO (2021) menegaskan bahwa literasi digital merupakan keterampilan abad ke-21 yang wajib

dimiliki setiap individu untuk menghadapi arus informasi global yang semakin kompleks. Penelitian Putri dan Ardianto (2021) juga menunjukkan bahwa program literasi digital efektif dalam meningkatkan kemampuan individu untuk mengenali, memverifikasi, dan mengelola informasi yang beredar di media sosial. Dalam lingkungan militer, literasi digital harus dikembangkan secara sistematis agar prajurit mampu menjaga integritas institusi sekaligus meningkatkan profesionalisme.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran berita hoaks di media sosial dan meninjau pertanggungjawaban hukum prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang strategi hukum, regulasi, dan literasi digital dalam mencegah penyebaran hoaks di lingkungan militer, sehingga dapat menjaga stabilitas nasional serta memperkuat kedisiplinan dan profesionalisme prajurit TNI di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa undang-undang maupun dokumen hukum lainnya, dengan spesifikasi deskriptif dan preskriptif. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif untuk memahami norma umum dalam regulasi dan menarik penerapannya pada kasus penyebaran hoaks di lingkungan militer, sehingga menghasilkan gambaran faktual mengenai praktik hukum sekaligus rekomendasi normatif bagi penegakan disiplin dan profesionalisme prajurit TNI dalam penggunaan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkualifikasikan data-data hukum yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk narasi dan argumentasi yang sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif analitis untuk menggambarkan dan menawarkan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

Deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual korelasi antara penyebaran berita hoaks di media sosial dan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Pendekatan ini memberikan penjelasan berdasarkan data atau fakta yang ditemukan di lapangan tanpa memberikan penilaian atau interpretasi subjektif terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menyajikan realitas sebagaimana adanya, sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto

(2007) bahwa metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang terjadi di masyarakat sesuai fakta yang ada.

Sementara itu, preskriptif analitis digunakan untuk menganalisis data dengan melihat berbagai sumber hukum, doktrin, maupun teori yang relevan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ditemukan. Metode ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi atau langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil kajian hukum yang komprehensif.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami norma yang berlaku, tetapi juga mengusulkan perbaikan hukum yang diperlukan, sebagaimana dinyatakan oleh Ibrahim (2006), bahwa pendekatan preskriptif bertujuan untuk merumuskan argumentasi normatif sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktik hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak hanya pada aspek pemahaman akademik, tetapi juga pada perumusan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi penyebaran berita hoaks oleh prajurit TNI dan memperkuat penerapan hukum disiplin militer di era digital.

Pembahasan Penelitian

Penyebaran berita hoaks di media sosial telah menjadi tantangan serius di era digital. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp menjadikan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi yang tidak selalu akurat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran, terutama karena hoaks dapat menyebar secara masif dan memengaruhi opini publik secara cepat (Wardle & Derakhshan, 2017). Dalam konteks militer, penyebaran berita hoaks memiliki dampak yang lebih luas dan serius, mulai dari menurunnya kredibilitas institusi, terganggunya ketertiban internal, hingga berpotensi mengancam stabilitas nasional (Yusuf & Sari, 2021).

Dari perspektif hukum, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur penyebaran berita bohong. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas melarang penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juga memberikan landasan hukum bagi penegakan disiplin dan etika bagi prajurit TNI, termasuk dalam penggunaan media sosial (Herlambang, 2018). Untuk lebih menegaskan komitmen terhadap profesionalisme, Panglima TNI menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 yang mengatur tata cara bermedia sosial secara bijak oleh anggota TNI guna menghindari penyalahgunaan informasi (TNI, 2020).

Kasus penyebaran hoaks dalam konteks militer telah muncul dalam beberapa putusan. Misalnya, dalam Putusan Disiplin Militer Nomor Kepkumplin/25/X/2019, seorang prajurit terbukti menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan keresahan baik di lingkungan militer maupun masyarakat. Sanksi dijatuhkan sebagai bentuk upaya menjaga kedisiplinan dan stabilitas internal institusi militer (Sutrisno,

2022). Tanggung jawab hukum bagi prajurit TNI yang terbukti menyebarkan berita hoaks terbagi ke dalam dua ranah. Pertama adalah sanksi administratif atau disiplin militer sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2014, seperti teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan. Kedua, dalam ranah pidana, Pasal 28 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku penyebaran berita palsu yang meresahkan masyarakat (Afifah, 2020).

Untuk mencegah meluasnya penyebaran berita hoaks di lingkungan militer, sejumlah strategi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan literasi digital melalui pelatihan yang dirancang khusus agar prajurit mampu mengenali dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya (Putri & Ardianto, 2021). Kedua, pengawasan terhadap aktivitas media sosial prajurit dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika dan hukum. Ketiga, penegakan sanksi secara tegas terhadap pelaku penyebaran hoaks guna memberikan efek jera dan menjaga integritas institusi pertahanan negara.

SIMPULAN

Kesimpulan, penyebaran berita hoaks di media sosial, khususnya di lingkungan militer, berpotensi besar mengancam stabilitas nasional, merusak citra institusi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan UU ITE, prajurit TNI yang terbukti menyebarkan hoaks dapat dijatuhi sanksi disiplin maupun pidana, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Disiplin Militer Nomor Kepkumplin/25/X/2019 yang menegaskan urgensi penerapan hukum secara tegas untuk menjaga kedisiplinan dan profesionalisme prajurit dalam bermedia sosial. Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan media sosial oleh prajurit, disertai penerapan sanksi yang konsisten guna memberikan efek jera. Lebih jauh, sinergi antara institusi militer, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menangkal hoaks sehingga kedisiplinan dan integritas prajurit TNI tetap terjaga dalam menghadapi tantangan era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, N. (2020). Implikasi hukum terhadap penyebaran hoaks dalam perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 88–97.
- Afifah, N. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Penyebaran Hoaks Berdasarkan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2(1), 45–60.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ally, M. (2009). *Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training*. Athabasca University Press.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

-
- Chen, H., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big Data: A Survey. *Mobile Networks and Applications*, 19(2), 171–209.
- Herlambang, T. S. (2018). *Disiplin Militer di Era Digital: Kajian Hukum terhadap UU No. 25 Tahun 2014*. Jakarta: Penerbit Mitra Hukum.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce 2021: Business, Technology and Society* (16th ed.). Pearson.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, Y., Siregar, M., & Laksmi, S. (2012). *Digital Natives and the Anti-Corruption Movement in Indonesia*. Hivos and Centre for Innovation Policy and Governance.
- Putri, A. D., & Ardianto, T. (2021). Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 135–149.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2022). Studi Kasus Disiplin Militer Akibat Penyebaran Hoaks: Analisis Putusan Kepkumplin/25/X/2019. *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, 3(1), 78–91.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "Fake News": A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.
- TNI. (2020). *Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penggunaan Media Sosial oleh Prajurit TNI*. Jakarta: Mabes TNI.
- Topol, E. (2019). *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*. Strasbourg: Council of Europe.
- Yusuf, A. R., & Sari, D. (2021). Ancaman Hoaks terhadap Keamanan Nasional dan Kesiapsiagaan Militer. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 11(3), 214–229.